



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 89 /Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

**TENTANG
PENGgantian ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN BEDILAN KECAMATAN GRESIK
DAN DESA DAMPAAN KECAMATAN CERME
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, berbunyi bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertugas dan berwenang membentuk panitia Pemilihan kecamatan, Panitia pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sdr. Mukhamad Nadzarudin dari jabatan Anggota PPS Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik pada tanggal 15 September 2015, maka perlu menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik;
- c. bahwa sehubungan dengan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sdr. Imam Azhari dari jabatan Ketua PPS Desa Dampaan Kecamatan Cerme pada tanggal 15 September 2015, maka perlu menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dampaan Kecamatan Cerme;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gresik tentang Pergantian Antar Waktu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); ✓
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 03/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 05/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 17/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 8/ /BA/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015;
 2. Surat Usulan Calon Anggota PPS Kelurahan Bedilan Nomor: 270/52/437.101.15/2015 tanggal 15 September 2015;
 3. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sdr. Mukhamad Nadzarudin dari jabatan Anggota PPS Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik kabupaten Gresik tanggal 15 September 2015;
 4. Surat Usulan Calon Anggota PPS Desa Dampaan Nomor: 270/174/437.104.06/2015 tanggal 15 September 2015;
 5. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sdr. Imam Azhari dari jabatan Ketua PPS Desa Dampaan Kecamatan Cerme kabupaten Gresik tanggal 15 September 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 5 (lima) sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana lajur 3 (tiga) menggantikan yang namanya tercantum dalam lajur 4 (empat) daftar Lampiran Keputusan ini, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
- KEDUA :** Masa Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik dan desa Dampaan kecamatan Cerme yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara hasil Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 28 Oktober 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI,S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 89 /Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
TANGGAL : 28 Oktober 2015

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BEDILAN KECAMATAN GRESIK
DAN DESA DAMPAAN KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

No.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIGANTI	NAMA ANGGOTA PENGGANTI
1	2	3	4	5
1.	GRESIK	BEDILAN	MUKHAMAD NADZARUDIN	ERWIN INDRAWATI
2.	CERME	DAMPAAN	IMAM AZHARI	WANDIK MASHUDI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI,S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK


Ahmad Fahrudin